



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 503/1423/SMP/4.14/VII/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA KEPADA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU AL FURQON

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOYOLALI

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;

b. bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan;

c. bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat operasional Sekolah Menengah Pertama;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kepada Sekolah Menengah Pertama ISLAM TERPADU AL FURQON;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

GRATIS

503./1327/VII/4.14/2023



pelayanan kami bebas pungutan liar dan gratifikasi, laporkan kepada kami apabila dipungut melebihi ketentuan yang seharusnya gratis atau mengatasnamakan untuk dpmpstp melalui website/hotline 081221188666

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 45);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 133);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 140);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 193);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Operasional,

GRATIS

503./1327/III/4.14/2023



pelayanan kami bebas pungutan liar dan gratifikasi, laporkan kepada kami apabila dipungut melebihi ketentuan yang seharusnya gratis atau mengatasnamakan untuk dpmptsp melalui website/hotline 081221188666

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF

Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Operasional, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
16. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 10 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 67);
18. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 34);

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Nomor : 420/9723/4.1/2023 tanggal 13 Juli 2023;

2. Surat Permohonan izin Operasional Pendirian SMP IT Al Furqon Boyolali dari Yayasan Kiai Ahmad Sulaeman Nomor : 4/YAKAS/05/2023 tanggal 15 Mei 2023

GRATIS

503./1327/VII/4.14/2023



Balai
Sertifikasi
Elektronik

pelayanan kami bebas pungutan liar dan gratifikasi, laporkan kepada kami apabila dipungut melebihi ketentuan yang seharusnya gratis atau mengatasnamakan untuk dpmptsp melalui website/hotline 081221188666

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ISLAM TERPADU AL FURQON sebagai berikut :

1. Nama Satuan : Sekolah Menengah Pertama Pendidikan ISLAM TERPADU AL FURQON
2. Yayasan : KIAI AHMAD SULAEMAN
3. Nomor Induk : 1310220179317 Berusaha (NIB)
4. Alamat Satuan : Karanggondang, Desa/Kel Pendidikan Penggung, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah

KEDUA

: Pendirian Sekolah Menengah Pertama ISLAM TERPADU AL FURQON sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka pemberian ijin tersebut pada Diktum KESATU akan dilakukan peninjauan kembali.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
pada tanggal : 1 Agustus 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANJAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOYOLALI

PURNAWAN RAHARJO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Boyolali;
2. Pertinggal.

GRATIS

503./1327/VII/4.14/2023



pelayanan kami bebas pungutan liar dan gratifikasi, laporkan kepada kami apabila dipungut melebihi ketentuan yang seharusnya gratis atau mengatasnamakan untuk dpmpstsp melalui website/hotline 081221188666

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BScE